



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/PID.B/2016/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI**
Tempat Lahir : Curup
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 19 Januari 1997
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani Kopi
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 03 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Nopember 2016
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 29 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 20 Februari 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : 92/TP/11/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 166/Pen.Pid/2016/PN.CRP tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 166/Pen.Pid/2016/PN.Crp tertanggal 23 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol BD 5530 KS nomor rangka MH33S00016K131132 Nosin 3S0131271 STNK an. ERSIDikembalikan kepada saksi Deki Ariyansyah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tetap



pada tuntutan semula demikian juga terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

----"Bahwa Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah di Kelurahan Tempel Rejo Saptamarga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan sdr. Tesar (Dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi (telah dilakukan diversi) di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi ke rumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor



Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno (telah dilakukan diversi) dan Jonathan Silaban Als Jin (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana sdr. Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya, kemudian saat itu pula sdr.Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawak motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo" kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar, selanjutnya sdr.Tesar berkata kepada Terdakwa "Kau pergi duluan, Zil" dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS yang akan dijual sdr. Tesar adalah milik saksi korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur, setibanya di Desa Apur Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali dan kembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu" kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban, terdakwa mendapat keuntungan berupa biaya perjalanan ke Jambi dan biaya kebutuhan makan sehari-hari selama berada di wilayah Jambi yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)-----

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**-----

Subsidiar

----"Bahwa Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI**, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**menarik**



keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan sdr. Tesar (Dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi (telah dilakukan diversi) di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi kerumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapt Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno (telah dilakukan diversi) dan Jonathan Silaban Als Jin (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana sdr. Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya, kemudian saat itu pula sdr.Tesar berbisik kepada Terdakwa “Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual” terdakwa menjawab “Bawaklah, aku dak berani bawa motor, aku bawa motor beat bae”, kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban “Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo” saksi korban menjawab “Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo” kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar, selanjutnya



sdr.Tesar berkata kepada Terdakwa "Kau pergi duluan, Zil" dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS yang akan dijual sdr. Tesar adalah milik saksi korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur, setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali dan kembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu" kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin



Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban, terdakwa mendapat keuntungan berupa biaya perjalanan ke Jambi dan biaya kebutuhan makan sehari-hari selama berada di wilayah Jambi yang dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)"-----

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (2) KUHPidana**-----

ATAU

KEDUA

----"Bahwa Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** bersama-sama dengan sdr. Tesar (Dalam Daftar Pencarian Orang), Jonathan Silaban Als Jin (Dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno (telah dilakukan diversi) dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi (telah dilakukan diversi), pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebongatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan terhadap saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi dengan cara sebagai berikut :

----Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 08.00 WIB Terdakwa bertemu dan mengobrol dengan sdr. Tesar (Dalam Daftar Pencarian Orang) di rumah saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi (telah dilakukan diversi) di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Handika



Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi ke rumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno (telah dilakukan diversifikasi) dan Jonathan Silaban Als Jin (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana sdr. Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya, kemudian saat itu pula sdr.Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawak motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo" kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar, selanjutnya sdr.Tesar berkata kepada Terdakwa "Kau pergi duluan, Zi!" dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur, setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali dan kembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu" kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar (DPO), saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi (telah dilakukan diversi), saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno (telah dilakukan diversi) dan Jonathan Silaban Als Jin (DPO) yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)"-----



---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi DEKI ARIANSYAH keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, saksi Igo dan Jonatan meminjam sepeda motor saksi
- Bahwa cara Tesar meminjam motor tersebut dengan cara Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo" kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar,;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama Tesar tidak juga kembali dan selanjutnya saksi menceritakan kepada keluarga saksi bahwa sepeda motor dipinjam Tesar tidak dikembalikan
- Bahwa saksi beserta keluarga ada mendatangi rumah Tesar dan kawan kawannya yang ikut meminjam sepeda motor saksi, namun Tesar dan pelaku yang lain tidak ada lagi dirumah masing masing ;
- Bahwa Tesar ada memberitahu ayuk saksi kalau sepeda motor tersebut sudah dijual di desa Apur
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DIAN PURNAMA PUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin



Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam sepeda motor saksi Deki ;

- Bahwa cara Tesar meminjam motor tersebut dengan cara Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo" kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar,;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor Deki, terdakwa juga meminjam Hendphone milik saksi dan juga tidak dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama Tesar tidak juga kembali dan selanjutnya saksi Deki berusaha mencari Tesar dan teman temannya namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa setelah menunggu lama selanjutnya mencari sepeda motor saksi Deki pulang ke rumahnya
- Bahwa setahu saksi Tesar dan kawan kawannya tidak ada mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari saksi Deki sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HANDIKA AFRIYADI ALS DIKA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa datang ke rumah saksi Dian meminjam sepeda motor saksi Deki ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar ;



- Bahwa saat datang Tesar dan kawan yang lain sudah membawa dua sepeda motor ;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur;
- Bahwa setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali
- Bahwa kembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu"
- Bahwa kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa Tesar bersama saksi dan kawan kawan yang lain pergi ke Jambi dengan naik mobil trevel dan ongkosnya diambil dari hasil penjualan motor korban ;
- Bahwa selama di jambi saksi bersama dengan Tesar, Igo dan Jonathan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Tesar untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa sampai uang sudah mau habis saksi dan kawan kawan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga saksi dan kawan kawan memutuskan untuk pulang kembali ke Curup
- Bahwa saksi sudah tahu sepeda motor yang akan dijual adalah milik orang lain ;
- Bahwa Tesar mengajak saksi untuk merantau sebelum meminjam sepeda motor kepada korban ;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor Deki, terdakwa juga meminjam Hendphone milik saksi dan juga tidak dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa lama Tesar tidak juga kembali dan selanjutnya saksi Deki berusaha mencari Tesar dan teman temannya namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa setelah menunggu lama selanjutnya mencari sepeda motor saksi Deki pulang ke rumahnya
- Bahwa setahu saksi Tesar dan kawan kawannya tidak ada mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari saksi Deki sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan saksi salah dan menyesali perbuatannya;

4. Saksi SUDIGDO SUTRISNO ALS IGO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama Tesar, bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin datang ke rumah saksi Dian meminjam sepeda motor saksi Deki ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi ke rumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin
- Bahwa Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya,
- Bahwa kemudian Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawa motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo"
- Bahwa kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar ;
- Bahwa selanjutnya Tesar berkata kepada Terdakwa "Kau pergi duluan, Zil" dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur;

- Bahwa setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali
- Bahwa sekembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu"
- Bahwa kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tesar bersama saksi dan kawan kawan yang lain pergi ke Jambi dengan naik mobil trevel dan ongkosnya diambil dari hasil penjualan motor korban ;
- Bahwa selama di jambi saksi bersama dengan Tesar, Igo dan Jonathan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Tesar untuk keperluan sehari hari ;



- Bahwa sampai uang sudah mau habis saksi dan kawan kawan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga saksi dan kawan kawan memutuskan untuk pulang kembali ke Curup
- Bahwa saksi sudah tahu sepeda motor yang akan dijual adalah milik orang lain ;
- Bahwa Tesar mengajak saksi untuk merantau sebelum meminjam sepeda motor kepada korban ;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor Deki, terdakwa juga meminjam Handphone milik saksi dan juga tidak dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan saksi salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan .

5. Saksi DIKA JUNIARTI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 16.00 WIB, bertempat di orang tua saksi di Kelurahan Tempel Rejo Septa Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, saksi Deki pulang ke rumah dan mengatakan sepeda motornya dipinjam Tesar dan kawan kawannya namun tidak dikembalikannya
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi Deki dibawa oleh Tesar dan kawan kawannya dan tidak dikembalikan selanjutnya saksi bersama orangtua saksi mendatangi rumah Tesar, Handika, Igo dan Jonathan namun orang tua mereka mengatakan pelaku sudah tidak lagi di rumah dan mereka tidak tahu soal sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menghubungi Tesar namun tidak pernah diangkat, namun pada hari selasa Tanggal 23 Agustus 2016 Tesar ada membalas SMS dari saksi dan ada mengatakan kalau sepeda motor yang dipinjam dari asik saksi yakni saksi Deki sudah dijual Tesar bersama kawan kawannya di desa Apur dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tesar juga ada mengatakan kalau mereka sudah jauh sudah ada di daerah Jambi ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah saksi Dika
- Bahwa saksi Dika melaporkan kejadian tersebut karena tidak ada yang mau bertanggungjawab denmgan sepeda motor tersebut termasuk orang tua pelaku ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan bukti-bukti ataupun saksi yang meringankan dirinya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin datang ke rumah saksi Dian meminjam sepeda motor saksi Deki ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi kerumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin
- Bahwa Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya,
- Bahwa kemudian Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawak motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar



berkata kepada saksi korban “Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo” saksi korban menjawab “Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo”

- Bahwa kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar ;
- Bahwa selanjutnya Tesar berkata kepada Terdakwa “Kau pergi duluan, Zil” dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur;
- Bahwa setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali
- Bahwa sekembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin “Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta” dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi



Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin
"Udem Kalo Cak Itu"

- Bahwa kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tesar bersama Terdakwa dan kawan kawan yang lain pergi ke Jambi dengan naik mobil trevel dan ongkosnya diambil dari hasil penjualan motor korban ;
- Bahwa selama di jambi Terdakwa bersama dengan Tesar, Igo dan Jonathan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Tesar untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa sampai uang sudah mau habis terdakwa dan kawan kawan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga saksi dan kawan kawan memutuskan untuk pulang kembali ke Curup
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor yang akan dijual adalah milik orang lain ;
- Bahwa Tesar mengajak Terdakwa untuk merantau sebelum meminjam sepeda motor kepada korban ;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor Deki, terdakwa juga meminjam Hendphone milik saksi dan juga tidak dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol BD 5530 KS nomor rangka MH33S00016K131132 Nosin 3S0131271 STNK an. ERSI

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang



bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapt Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin datang ke rumah saksi Dian meminjam sepeda motor saksi Deki ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi ke rumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapt Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin
- Bahwa Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya,
- Bahwa kemudian Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawa motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik



Duit Kek Bibi Igo” saksi korban menjawab “Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo”

- Bahwa kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar ;
- Bahwa selanjutnya Tesar berkata kepada Terdakwa “Kau pergi duluan, Zil” dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur;
- Bahwa setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali
- Bahwa kembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin “Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta” dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi



Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin
"Udem Kalo Cak Itu"

- Bahwa kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tesar bersama Terdakwa dan kawan kawan yang lain pergi ke Jambi dengan naik mobil trevel dan ongkosnya diambil dari hasil penjualan motor korban ;
- Bahwa selama di jambi Terdakwa bersama dengan Tesar, Igo dan Jonathan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Tesar untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa sampai uang sudah mau habis terdakwa dan kawan kawan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga saksi dan kawan kawan memutuskan untuk pulang kembali ke Curup
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor yang akan dijual adalah milik orang lain ;
- Bahwa Tesar mengajak Terdakwa untuk merantau sebelum meminjam sepeda motor kepada korban ;
- Bahwa selain meminjam sepeda motor Deki, terdakwa juga meminjam Hendphone milik saksi dan juga tidak dikembalikan sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Dakwaan kesatu :

Primair : Melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP

Subsidiar : Melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP

Atau

Dakwaan kedua : Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan alternatif dakwaan mana yang condong untuk terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, dan oleh karena pada dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin datang ke rumah saksi Dian meminjam sepeda motor saksi Deki ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi diajak oleh sdr.Tesar untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya di Desa Tanjung Dalam sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar dan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun setibanya di Desa Lubuk Ubar saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi disuruh turun dan menunggu di Desa Lubuk Ubar sementara Terdakwa dan sdr.Tesar melanjutkan perjalanan untuk meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, setelah berhasil meminjam sepeda motor Honda Beat milik saudaranya Tesar, Terdakwa dan sdr.Tesar pergi ke rumah terdakwa untuk menaruh sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Tesar berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, setibanya di rumah saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyahdi Kelurahan Tempel Rejo Sapta Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan sdr. Tesar bertemu dengan saksi korban Deki Ariansyah Als Deki Bin Ersi, saksi Dian Purnama Putra Als Dian Bin Benyah, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin



- Bahwa Tesar, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno, Jonathan Silaban Als Jin dan Terdakwa adalah teman saksi korban dan telah saling kenal sebelumnya,
- Bahwa kemudian Tesar berbisik kepada Terdakwa "Kito Ambik Bae Motor Deki Ko, Kelak Kito Jual" terdakwa menjawab "Bawaklah, aku dak berani bawa motornyo, aku bawa motor beat bae", kemudian sdr. Tesar berkata kepada saksi korban "Minjam Motor Kau Bentar Ki, Nak Ngambik Duit Kek Bibi Igo" saksi korban menjawab "Yo, Pakailah Tapi Jangan Lamo"
- Bahwa kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban kepada sdr.Tesar ;
- Bahwa selanjutnya Tesar berkata kepada Terdakwa "Kau pergi duluan, Zil" dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Desa Lubuk Ubar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi sedangkan sdr.Tesar dengan menggunakan sepeda motor saksi korban membonceng saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menyusul Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Desa Lubuk Ubar Terdakwa berkumpul bersama-sama sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin yang mana saat berkumpul sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin akan menjual sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi korban di Desa Apur dan Terdakwa bersama-sama saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pun menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi menuju Desa Apur;
- Bahwa setibanya di Desa Apur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin menunggu di rumah nenek sdr.Tesar sementara sdr.Tesar pergi membawa sepeda motor Vega R warna Hitam Les Biru Nomor Polisi BD 5530 KS milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan juga membawa sepeda motor Honda Beat bersama seorang laki-laki yang tidak dikenali

- Bahwa sekembalinya sdr.Tesar mengatakan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Motor Duo Iko Tu La Dijual Limo Juta" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Udem Kalo Cak Itu"
- Bahwa kemudian sdr.Tesar berkata "Kito Ke Jambi Bae" dijawab oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin "Jadi" sehingga Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Tesar, saksi Handika Apriyadi Als Dika Bin Yurizal Apriyadi, saksi Sudigdo Sutrisno Als Igo Bin Sutrisno dan Jonathan Silaban Als Jin pergi ke Jambi dan bersama-sama menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tesar bersama Terdakwa dan kawan kawan yang lain pergi ke Jambi dengan naik mobil trevel dan ongkosnya diambil dari hasil penjualan motor korban ;
- Bahwa selama di jambi Terdakwa bersama dengan Tesar, Igo dan Jonathan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Tesar untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa sampai uang sudah mau habis terdakwa dan kawan kawan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga saksi dan kawan kawan memutuskan untuk pulang kembali ke Curup
- Bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor yang akan dijual adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebelumnya meminjam sepeda motor milik Deki, lalu membawanya pergi ke desa Apur, kemudian sepeda motor dijual oleh Tesar dan dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama kawan kawan yang lain pergi ke Jambi untuk merantau sambil mencari pekerjaan

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut artinya terdakwa ikut menikmati hasil penjualan sepeda motor milik saksi Deki dan terdakwa mengetahui akan penjualan sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi Deki, menikmati uang dari hasil penjualan sepeda motor secara tidak sah



tersebut dapat dikatakan hendak mendapat keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam salah satu anasir unsur pasal ini sehingga dengan terpenuhinya salah satu anasir unsur pasal ini, maka terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol BD 5530 KS nomor rangka MH33S00016K131132 Nosin 3S0131271 STNK an. ERSI

Dikembalikan kepada saksi Deki Ariyansyah

Oleh karena STNK tersebut adalah milik saksi korban, maka patulah dikembalikan kepada saksi Deki Ariyansyah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang



meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD SAZILI Als ZILI Bin TARMEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol BD 5530 KS nomor rangka MH33S00016K131132 Nosin 3S0131271 STNK an. ERSI
Dikembalikan kepada saksi Deki Ariansyah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh kami : DEDY HERMAWAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan RELSON MULYADI NABABAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh PERIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh RADEN DIMAS HIDAYATULLAH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

DEDY HERMAWAN, SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)